

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA BERACARA
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang badan kehormatan sebagaimana di atur dalam Peraturan DPRD nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan DPRD Nomor 01 tahun 2011 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Purwakarta, perlu di atur Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai kesepakatan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 3 Januari 2011 telah disetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, di atas, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, TLNRI Nomor 4721);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2008 Nomor 2, TLNRI Nomor 4801);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD (LNRI Tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4836);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor ..., TLNRI Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90 TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor TLNRI Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara kerja sama Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 112 TLNRI Nomor 4761);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

Memperhatikan : 1. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010, Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

2. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TENTANG TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Panitia Khusus dan Panitia lainnya yang dibentuk dengan Keputusan DPRD/Pimpinan DPRD;
9. Fraksi adalah Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
10. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
11. Rapat paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
12. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
13. Masa rapat adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan terutama didalam gedung DPRD selama 1 (satu) tahun;
14. Masa reses adalah kegiatan DPRD diluar masa rapat, yang dilakukan para Anggota DPRD diluar gedung DPRD untuk mempertanggung jawabkan kinerja anggota

- DPRD kepada konstituen dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD;
15. Instansi vertikal adalah perangkat wilayah dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Purwakarta;
 16. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 17. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
 18. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
 19. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
 20. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
 21. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
 22. Kode Etik DPRD adalah Kode Etik DPRD Kabupaten Purwakarta yang meliputi norma-norma/aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 23. Mitra kerja adalah pihak-pihak, baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang berhubungan dengan tugas DPRD;
 24. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak-anak dari Pimpinan dan atau Anggota DPRD;
 25. Sanak pamili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda dengan Pimpinan dan atau anggota DPRD, sampai tiga derajat ke samping;
 26. Perjalanan dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau anggota DPRD untuk kepentingan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, baik yang dilakukan di dalam maupun ke luar batas wilayah Kabupaten Purwakarta;
 27. Pengaduan atau Pelaporan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 28. Pengaduan adalah Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih yang menyampaikan Pengaduan;
 29. Teradu adalah Anggota atau Pimpinan Alat Kelengkapan termasuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.;
 30. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di dalam rapat Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang di lihat, di alami, atau di dengar sendiri;
 31. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya;
 32. Rapat Badan Kehormatan adalah Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan di hadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan;
 33. Penyelidikan dan verifikasi adalah proses penyelidikan dan verifikasi terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik dalam rapat badan kehormatan yang dihadiri pengadu, teradu, saksi atau pihak- pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan;

34. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
35. Tenaga Ahli Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian dalam beracara diluar dan didalam pengadilan, dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga advokat resmi dan direkrut oleh DPRD dan atau Badan Kehormatan.
36. Alat bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa;
37. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.

BAB II PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap Pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai suatu pelanggaran, karena:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum;
- c. Melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD; atau
- d. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Materi Pengaduan

Pasal 3

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, berasal dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. Anggota DPRD.

Pasal 4

Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat :

- a. Identitas Pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi :
 1. nama lengkap;
 2. tempat tanggal lahir/umur;
 3. jenis kelamin;
 4. pekerjaan;

5. kewarganegaraan; dan
6. alamat lengkap/domisili.
- b. Identitas Teradu, meliputi:
 1. nama lengkap; dan
 2. partai/fraksi.
- c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi: uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Pasal 6

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas Ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat-Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 7

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 9

Pihak Pengadu dalam menyampaikan Pengaduannya, baik lisan maupun tulisan, wajib menghadap secara langsung kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat dengan membawa bahan-bahan yang akan dijadikan materi aduan.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan atau dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.

- (4) Sekretariat dan atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan.
- (5) Sekretariat dan atau Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (6) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (8) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 11

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 12

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

BAB III REGISTRASI DAN PENJADWALAN RAPAT

Pasal 13

- (1) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 15

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari Dalam rapat pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Dalam rapat secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Dalam rapat Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas kenegaraan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB IV

VERIFIKASI

Bagian Kesatu Dalam rapat Verifikasi

Pasal 17

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam rapat yang bersifat tertutup.

Pasal 18

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam rapat verifikasi.

Pasal 19

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap dalam rapat verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Dalam rapat verifikasi dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), Dalam rapat verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 20

Dalam rapat Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. verifikasi pokok Pengaduan;
- b. pemeriksaan alat bukti; dan
- c. pembelaan Teradu.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 21

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya;
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap Pengaduan yang diajukan Pengadu;
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 22

Alat bukti yang dipakai dalam rapat verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
- e. keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 23

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam rapat verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Sumpah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.

- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 25

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di dalam rapat verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 26

- (1) Verifikasi Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli
 - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 27

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, yang berupa foto copy harus dibubuhi meterai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 28

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 29

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e disampaikan secara lisan dalam rapat verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 31

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rapat verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan dalam rapat verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, ditindak lanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (2) Dalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat Pembelaan

Pasal 34

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di dalam rapat verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri secara tertulis dan/atau secara lisan serta tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB V KEPUTUSAN

Pasal 35

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau dalam rapat verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 36

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam rapat verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 37

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Pasal 38

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 39

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas teradu;
- c. ringkasan pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam dalam rapat verifikasi;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 40

Keputusan dalam rapat Badan Kehormatan yang telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD, bersifat final dan mengikat.

Pasal 41

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h berbunyi:
 - a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. Menyatakan teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan dari Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 42

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD;
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 43

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 44

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 46

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 48

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI